


**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS MENGGADAIKAN MOBIL RENTAL (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR :57/PID.B/2019/PN.CBN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum




**Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS MENGGADAIKAN MOBIL RENTAL (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR :57/PID.B/2019/PN.CBN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum



Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

ABSTRAK

Salah satu tindak kejahatan berkenaan dengan harta benda yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan yang sering terjadi di masyarakat yaitu penipuan dengan modus menggadaikan mobil rental. Satu kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Sektor Cirebon Utara Barat yang telah diproses sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri Cirebon. Atas dasar hal tersebut penulis berdasarkan uraian di atas peneliti memilih judul skripsi “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Menggadaikan Mobil Rental” (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/Pid.B/2019/PN.Cbn).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik, jaksa penuntut umum dan panitera pengganti. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian, antara lain (1) Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara No. 57/Pid.B/2019/PN.Cbn faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal timbul dari niat pelaku dengan sengaja meminjam mobil rental untuk digadaikan. Faktor eksternal karena adanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi karena kebutuhan si pelaku untuk menutupi biaya - biaya sewa mobil yang digadaikan. Faktor lingkungan karena lemahnya sistem pengawasan terhadap mobil rental (2) Pertimbangan Majelis Hakim bagi pelaku tindak penipuan Putusan Nomor: 57/Pid.B/2019/PN.Cbn terdiri atas pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta berupa alat bukti, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan hukum yang digunakan berupa dilakukan penafsiran pasal yang terkait dengan perbuatan tindak pidana penipuan.

Saran bagi pengusaha rental agar memasang fasilitas GPS lebih dari 1 (satu) terhadap mobil yang disewakan untuk meminimalkan resiko berpindahnya kepemilikan dengan cara melanggar hukum. Apabila ada permasalahan yang melanggar hukum agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian agar tidak menimbulkan korban-korban lain dan tingkat kejahatan dapat diminimalkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Gadai Mobil Rental.